



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Aisa Husain binti Rahim Husain, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 30 April 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Sapta Marga, RT/RW. 002/002, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I;

Neli Husain binti Rahim Husain, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 November 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Sapta Marga, RT/RW. 002/002, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon II;

Fitrianti Husain, SP binti Rahim Husain, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 Maret 1984, umur 37 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Cempaka, RT/RW. 005/001, Kelurahan Hanga Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan sebagai Pemohon III;\, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ISTI LESTARI MAMONTO, S.HI**, dan **MUHAMMAD RIEDHOEFI SAGITA, S.H**, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Irian, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 sebagaimana terdaftar dikepanitaraan
Pengadilan Agama Gorontalo dengan nomor :
39/SK/KP/PAW/2022, tanggal 02 Februari 2022 dalam
hal ini disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya
bertanggal 03 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
30/Pdt.P/2022/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Vitra Husain binti Rahim Husain (Almarhumah / Pewaris)**
meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021 sesuai dengan Kutipan Akta
Kematian Nomor : 7571-KM-27082021-0012, yang dikeluarkan oleh Pejabat
Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 27 Agustus 2021;
2. Bahwa semasa hidupnya **Almh. Vitra Husain binti Rahim Husain** menikah
dengan seorang laki-laki bernama **Warman Panto (Almarhum)** meninggal
dunia pada tanggal 29 April 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian
Nomor : 7571-KM-01052012-0007 tanggal 01 Mei 2012 yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, dan
dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Ayah kandung dari **Almh. Vitra Husain binti Rahim Husain**, yang
bernama **Rahim Husain** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almh.
Vitra Husain binti Rahim Husain** yaitu pada tanggal 23 Juni 2011, sesuai
dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/Pem/BT/XII/1131/2021,
yang dikeluarkan oleh Lurah Botu tanggal 27 Desember 2021;
4. Bahwa Ibu kandung dari **Almh. Vitra Husain binti Rahim Husain**, yang
bernama **Sartin Ali** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almh. Vitra
Husain binti Rahim Husain** yaitu pada tanggal 21 Maret 2016, sesuai

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/Pem/BT/XII/1132/2021,
yang dikeluarkan oleh Lurah Botu tanggal 27 Desember 2021;

5. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 4 (empat) bersaudara dan masing-masing bernama :
 - a. Vitra Husain binti Rahim Husain (Almarhumah / Pewaris);
 - b. Aisa Husain binti Rahim Husain;
 - c. Neli Husain binti Rahim Husain;
 - d. Fitrianti Husain, SP binti Rahim Husain;
6. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Vitra Husain binti Rahim Husain** adalah :
 - a. Aisa Husain binti Rahim Husain (saudara perempuan);
 - b. Neli Husain binti Rahim Husain (saudara perempuan)
 - c. Fitrianti Husain, SP binti Rahim Husain (saudara perempuan);
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Almh. Vitra Husain binti Rahim Husain** guna pengurusan kepentingan hukum dari segala harta peninggalan **Almh. Vitra Husain binti Rahim Husain**;
8. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :
Primair :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almh. Vitra Husain binti Rahim Husain** adalah :
 - a. Aisa Husain binti Rahim Husain (saudara perempuan);
 - b. Neli Husain binti Rahim Husain (saudara perempuan);
 - c. Fitrianti Husain, SP binti Rahim Husain (saudara perempuan);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair :

- Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama Rahim Husain dan Sartin Ali yang dibuat oleh Pemohon bertanggal 10 Desember 2021, diketahui oleh Lurah Botu, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Rahim Husain Nomor 474.4/Pem/BT/XII/1131/2021 bertanggal 27 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Botu, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sartin Ali Nomor 474.4/Pem/BT/XII/1132/2021 bertanggal 27 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Botu, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-01052012-0007 tanggal 1 Mei 2012 atas nama Warman Panto yang meninggal tanggal 29 April 2012, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-27082021-0012 tanggal 27 Agustus 2021 atas nama Fitra Husain yang meninggal tanggal 26 Agustus 2021, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Asri Polapa Binti Lihawa Polapa**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gortontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Almarhumah Vitra Husain Binti Rahim Husain adalah anak dari pasangan suami istri almarhum Rahim Husain dengan almarhumah Sartin Ali;
- Bahwa almarhum Rahim Husain dengan almarhumah Sartin Ali dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu Vitra Husain, Aisa Husain, Neli Husain dan Fitrianti Husain;
- Bahwa Almarhumah Vitra Husain Binti Rahim Husain telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021 ;
- Bahwa almarhumah Vitra Husain binti Rahim Husain meninggal dunia di Gorontalo karena sakit;
- Bahwa Ayah kandung dari Almh.Vitra Husain binti Rahim Husain, yang bernama Rahim Husain telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almh. Vitra Husain binti Rahim Husain yaitu pada tanggal 23 Juni 2011 dan Ibu kandung dari Almh. Vitra Husain binti Rahim Husain, yang bernama Sartin Ali telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2016;
- Bahwa Almarhumah Vitra Husain Binti Rahim Husain pada masa hidupnya telah menikah dengan almarhum Warman Panto yang telah meninggal dunia 29 April 2012 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk kepentingan kepentingan hukum harta peninggalan pewaris;

Saksi 2, **Idris Akase Binti Akase Abubakar**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengemudi Bentor, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Almarhumah Vitra Husain Binti Rahim Husain adalah anak dari pasangan suami istri almarhum Rahim Husain dengan almarhumah Sartin Ali;
- Bahwa almarhum Rahim Husain dengan almarhumah Sartin Ali dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu Vitra Husain, Aisa Husain, Neli Husain dan Fitrianti Husain;
- Bahwa Almarhumah Vitra Husain Binti Rahim Husain telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021 karena sakit ;
- Bahwa Ayah kandung dari Almh.Vitra Husain binti Rahim Husain, yang bernama Rahim Husain telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almh. Vitra Husain binti Rahim Husain yaitu pada tanggal 23 Juni 2011;
- Bahwa Ibu kandung dari Almh. Vitra Husain binti Rahim Husain, yang bernama Sartin Ali telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret s2016;
- Bahwa Almarhumah Vitra Husain Binti Rahim Husain pada masa hidupnya telah menikah dengan almarhum Warman Panto yang telah meninggal dunia 29 April 2012 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk kepentingan kepentingan hukum harta peninggalan pewaris;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon diwakili kuasanya yang sah telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon bermohon agar ditetapkan ahli waris dari Almarhumah Vitra Husain Binti Rahim Husain untuk kepentingan hukum pengurusan harta peninggalan Almarhumah Vitra Husain Binti Rahim Husain ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Asri Polapa Binti Lihawa Polapa dan Idris Akase Binti Akase Abubakar.

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Silsilah Keluarga tersebut terbukti para Pemohon dengan Almarhumah Vitra Husain Binti Rahim Husain mempunyai hubungan darah, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P.3, P.4.danP.5 tersebut, terbukti pula bahwa Rahim Husain telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Sartin Ali telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2016, Warman Panoto sebagai suami dari Almarhumah Vitra Husain telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2012, sedang Almarhumah Vitra Husain telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021, dengan demikian bukti-bukti tersebut dinilai secara formil dan materil bernilai pembuktian yang sempurna, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhumah Vitra Husain Binti Rahim Husain;
- Bahwa Almarhumah Vitra Husain Binti Rahim Husain telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Agustus 2021 karena sakit ;
- Bahwa Almarhumah Vitra Husain Binti Rahim Husain anak dari pasangan suami istri bernama Rahim Husain dan Sartin Ali yang telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Vitra Husain Binti Rahim Husain telah menikah dengan Almarhum Warman Panto yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2012 dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan kepentingan hukum harta peninggalan Almarhumah Vitra Husain Binti Rahim Husain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam menganut beberapa azas, dan salah satu diantaranya adalah azas ijbari, maksudnya adalah terjadinya peralihan hak *materiil* maupun *immateriil* dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewarisi berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Pewaris dalam hal ini Almarhum Natilu Radjak bin Radjak dan almarhumah Saira Sau Binti Sau serta almarhumah Aisak Radjak dan almarhum Saiful Nusa telah meninggal dunia, dengan demikian permohonan Pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan Almarhumah Vitra Husain Binti Rahim

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husain sebagai Pewaris, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Para Pemohon merupakan ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris harus memenuhi syarat beragama Islam sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terhalang untuk menjadi Ahli Waris sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, fakta-fakta mana menunjukkan bahwa Ahli waris tersebut di atas beragama Islam dan tidak terhalang suatu apapun baik itu suatu perbuatan karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris maupun suatu perbuatan karena dipersalahkan memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa para pewaris meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Vitra Husain Binti Rahim Husain;

Menimbang, bahwa tentang tujuan diajukannya permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah dalam rangka pengurusan administrasi dan kepastian hukum sebagai ahli waris dari pewaris, menurut Majelis Hakim sepanjang diantara ahli waris tidak ada sengketa, maka Penetapan ini antara lain dapat digunakan untuk keperluan tersebut, namun hal ini tidak dapat dimaknai bahwa Majelis Hakim telah menetapkan status hak atas harta peninggalan Pewaris, sebab Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/Pdt/1985 menyatakan bahwa *Putusan Pengadilan yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan*

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volunteer tidak sah tidak mempunyai dasar hukum karena tidak ada Undang-Undang yang memberi wewenang kepada pengadilan untuk memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara volunteer ini, hanya berwenang untuk menentukan siapa saja ahli waris sebagaimana petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum (2), permohonan para pemohon harus dinyatakan terbukti beralasan hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Vitra Husain Binti Rahim Husain adalah:
 - a. Aisa Husain binti Rahim Husain (saudara perempuan);
 - b. Neli Husain binti Rahim Husain (saudara perempuan);
 - c. Fitrianti Husain, SP binti Rahim Husain (saudara perempuan);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)